

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak penciptaan manusia, Allah telah merancang pernikahan baginya. Dalam kejadian 2:18 menggambarkan bagaimana Allah merancang penolong yang sepadan kepada manusia yang diciptakan. Pernikahan adalah suatu hubungan yang permanen, penyatuan dua orang terpisah, seorang pria dan seorang wanita menjadi satu daging. Ketika Adam pertama kali melihat Hawa, ia berseruh: inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Rancangan Allah untuk pernikahan, ditemukan juga dalam Kejadian 2:24 “sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.”¹

Pernikahan merupakan suatu ikatan kudus. Kata kudus berarti dipisahkan. Dipisahkan dari makhluk hidup makhluk hidup lain secara fisik dalam suatu ikatan yang memiliki sebuah tanda kesepaktan yang kudus.² Pernikahan disahkan di gedung gereja dalam bentuk perberkatan nikah. Pemberkatan nikah adalah doa untuk memohon

¹ Myles Munroe, *The Purpose and Power of Love Marriage* (Jakarta: Imanuel Publishing House, 2008), 13.

² Daller L. Hines, *Pernikahan Kristen Konflik Dan Solusinya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 7-8.

kemurahan Allah yang dipanjatkan resmi dari gereja atau orang beriman, untuk memohon berkat kepada Tuhan. Berkat merupakan pernyataan, permohonan atau pemberian restu serta rahmat Ilahi yang biasanya disertai dengan tanda salib.³ Pernikahan adalah suatu hal yang sakral karena laki-laki dan perempuan bersama-sama diberkati dan diteguhkan hubungan mereka sebagai hubungan suami istri, dan dengan demikian mengesahkan lembaga pernikahan.⁴ Jadi, pernikahan merupakan sebuah ritual yang sakral, khususnya bagi yang beragama Kristen yang diberkati nikahnya di gedung gereja. Setelah laki-laki dan perempuan diberkati nikahnya, maka mereka akan hidup sebagai pasangan suami-isteri yang tidak dapat dipisahkan, karena apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia (Matius 19:6). Keduanya akan melakukan tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing.

Pemberkatan nikah yang dilangsungkan dalam lembaga gereja, adalah tugas dan tanggungjawab dari majelis gereja sebagai pelayan dalam gereja. Upacara gereja dalam hal pernikahan ialah mengukuhkan atau meneguhkan pernikahan dua anggota jemaat-Nya serta berdoa memohon kasih karunia Allah untuk kehidupan rumah tangga mereka. Bukan hanya berdoa saja, tetapi juga penumpangan tangan diatas kepala

³ O'Collins Geral, *Kamus Teologi* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 41.

⁴ Munroe, *The Purpose and Power of Love Marriage*, 12.

laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu sebagai tanda, bahwa Allah menguasai mereka dan membuat mereka menjadi miliknya. Karena itu, mereka boleh memasuki perkawinan dengan penuh harapan.⁵ Jadi, pemberkatan nikah merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh gereja, karena sebuah hubungan pernikahan didasari dengan pengakuan iman dan perjanjian suci yang diungkapkan oleh pasangan nikah di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, sebelum hidup sebagai pasangan suami-istri. Namun, fakta yang terjadi di Gereja Toraja Mamasa jemaat Ebenhaezer Rantepalado, majelis gereja tidak melakukan pemberkatan nikah kepada anggota jemaat yang hamil diluar nikah tetapi masih dibawah umur. Pelayanan pemberkatan nikah tidak diberikan oleh majelis gereja, karena anggota jemaat tersebut masih di bawah umur, dan akan dianggap melanggar aturan dari lembaga pemerintah, (karena anggota jemaat hanya bisa diberikan surat nikah ketika telah mencapai umur yang telah ditentukan) ketika pemberkatan tetap dilaksanakan. Anggota jemaat tersebut, hanya didoakan di rumah tanpa adanya penumpangan tangan dari pendeta. Setelah itu, anggota jemaat tersebut akan hidup layaknya pasangan suami istri yang telah diteguhkan dan diberkati nikahnya. Mereka akan tetap tinggal seataap dan saling melayani seperti suami-istri pada umumnya. Hal ini tentu menimbulkan sikap

⁵ J.L.Ch Abineno, *Katekisasi Sidi Dan Nikah, Peneguhan Dan Pemberkatannya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 76.

dilematis dari majelis jemaat, apakah ingin melakukan pemberkatan nikah, atau tidak. Apakah tindakan tidak melakukan pemberkatan hanya karena dibatasi oleh aturan itu adalah keputusan yang tepat. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji, bagaimana pemahaman dan cara majelis gereja toraja mamasa jemaat Ebenhaezer Rantepalado dalam menghadapi persoalan dilematis pelayanan dalam pemberkatan nikah bagi anggota jemaat yang masih dibawah umur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemahaman Majelis Gereja Toraja Mamasa jemaat Ebenhaezer Rantepalado tentang Pemberkatan Nikah Di Bawah Umur?
2. Bagaimana Tindakan Majelis Gereja Toraja Mamasa jemaat Ebenhaezer Rantepalado tentang Pemberkatan Nikah di bawah Umur?
3. Bagaimana Pandangan Teologis Majelis Gereja Toraja Mamasa jemaat Ebenhaezer Rantepalado tentang Pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menguraikan Tentang Pemahaman Majelis Gereja Toraja Mamasa jemaat Ebenhaezer Rantepalado tentang Pemberkatan Nikah Di Bawah Umur.

2. Untuk Menguraikan Tindakan Majelis Gereja Toraja Mamasa jemaat Ebenhaezer Rantepalado tentang Pemberkatan Nikah Di Bawah Umur.
3. Untuk Menguraikan Tugas dan Tanggungjawab Majelis Gereja Toraja Mamasa jemaat Ebenhaezer Rantepalado Terhadap Persoalan Pernikahan Dibawah Umur

D. Manfaat Penelitian

- **Manfaat Akademik**

Manfaat akademik dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu referensi dalam ilmu teologi terutama yang berhubungan dengan *tugas hamba Tuhan* dan untuk memperkuat serta memperlengkapi lebih dalam lagi para calon missioner dan hamba-hamba Tuhan sebelum memasuki jemaat.

- **Manfaat Praktis**

Penelitian ini dimaksudkan agar penulis memahami lebih dalam lagi tentang kehidupan berjemaat dan bagaimana hamba Tuhan mengambil keputusan dalam menghadapi masalah; dengan adanya penelitian ini, majelis gereja diharapkan lebih memperhatikan kehidupan anggota jemaat, memberikan pemahaman lebih dalam kepada warga jemaat tentang ajaran kekristenan serta dapat mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapi.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun berdasarkan penelitian kualitatif yang dimaksudkan sebelumnya, yaitu:

- BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan tentang latar belakang; rumusan masalah; tujuan penulisan; manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II KAJIAN PUSTAKA, menjelaskan tentang pengertian secara umum tentang pernikahan atau perkawinan; uraian tentang pernikahan dibawah umur; dan tugas hamba Tuhan dalam pelayanan pemberkatan nikah; uraian tentang hal apa yang harus disiapkan sebelum menikah; pandangan teologis tentang pernikahan.
- BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan tentang jenis penelitian; tempat dan waktu penelitian; subjek penelitian; strategi penelitian; teknik pengumpulan data; analisis data; refleksi teologis.
- BAB IV PEMAPARAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN, memaparkan gambaran umum lokasi penelitian; deskripsi hasil penelitian; analisis hasil penelitian.

